



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

---

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 27 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kerja Sama Antar Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 ), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 )

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006)..

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2006).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2006).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kerjasama antar Desa
- d. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Kerjasama adalah suatu usaha antar desa yang mengandung unsur baik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.
- g. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat Desa.

- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Terjalannya Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya melaksanakan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Untuk menyatukan persepsi dalam melaksanakan Kerjasama Antar Desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **BAB III BENTUK KERJASAMA**

### **Pasal 4**

Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan, atau Desa dalam satu Kabupaten atau antara dua atau lebih wilayah Kecamatan, antar Desa dalam satu Provinsi. Kerjasama antar Desa meliputi bidang :

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa.
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan.
- c. Kesehatan.
- d. Sosial budaya.
- e. Ketenteraman dan ketertiban dan/atau
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat-guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

## **BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Pasal 5**

- (1) Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk badan kerjasama.

- (2) Keputusan Bersama memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut :
- a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan.
  - b. susunan personalia.
  - c. tata cara pelaksanaannya.
  - d. pembiayaan.
  - e. jangka waktu.
  - f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Keputusan bersama mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Desa-desanya yang melakukan kerjasama. Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama harus disetujui oleh pihak yang melakukan atau dari para Kepala Desa yang melakukan kerjasama. Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, maka Camat yang bersangkutan dapat mengambil Keputusan, apabila Camat yang bersangkutan tidak dapat mengambil Keputusan, maka Bupati bertindak mengambil keputusan. Kerjasama antar Desa harus melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB V BIAYA PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

Biaya pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan. Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa, Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

## **BAB VI PERSELISIHAN**

### **Pasal 7**

- 1). Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, maka pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antara Desa adalah :
  - a. Perselisihan antar Desa dalam suatu wilayah Kecamatan difasilitasi oleh Camat.
  - b. Perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kecamatan difasilitasi oleh Bupati.
  - c. Perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten, Bupati menycraahkan kepada Gubernur.

- d. Perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Propinsi, Gubernur menyerahkan ke Menteri Dalam Negeri.
- 2). Penyelesaian perselisihan antara Desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, hasilnya ditetapkan dalam keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan disaksikan oleh Pejabat di atasnya.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Ditetapkan di Kalianda**  
**pada tanggal 19-11- 2007**  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**H. ZULKIFLI ANWAR**

**Diundangkan di Kalianda**  
**pada tanggal 19-11- 2007**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 089**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**TAHUN 2007            NOMOR**